



PENGUMUMAN:
Sekprov DIJ
Beny Suharsono
(tengah) memimpin
pengumuman resmi
terkait kenaikan
Upah Minimum
Kabupaten/Kota
(UMK) dan Upah
Minimum Sektoral
Kota (UMSK)
2025, di kompleks
Kepatihan, Jogja,
kemarin (18/12).



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

1 Kota Jogja
Rp 2.655.041,81 atau naik
sebesar Rp 162.044,81

2 Kabupaten
Sieman
Rp 2.466.514,86
naik sebesar
Rp 150.538,47

4 Kabupaten
Kulon Progo
Rp 2.351.239,85
naik sebesar
Rp 143.502,90

3 Kabupaten
Bantul
Rp 2.360.533,00
naik sebesar
Rp 144.070,00

UMK Gunungkidul Tetap Terendah di DIJ

5 Kabupaten
Gunungkidul
Rp 2.330.263,67
naik sebesar
Rp 142.222,67

JOGJA - Pemprov DIJ resmi mengumumkan kenaikan Upah Minum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2025. Penetapan UMK dan UMSK berpedoman pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 ■

Baca UMK... Hal 7

**UMK 2025 SERAGAM
NAIK 6,5 PERSEN**

UMK Gunungkidul Tetap Terendah di DIJ

Sambungan dari hal 1

"Besaran UMK dan UMSK telah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi bupati/walikota dan usulan dewan pengupahan kabupaten dan kota," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Beny Suharsono di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Rabu (18/12).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DIJ Nomor 438/KEP/2024 tentang Penetapan UMK tahun 2025 dan Keputusan Gubernur DIJ Nomor 484/KEP/2024 tentang Penetapan UMSK tahun 2025. "Kenaikan UMK tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen," tuturnya.

Dari kenaikan tersebut (lihat grafis), UMK terendah di seluruh kabupaten dan kota di DIJ adalah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan terkait kenaikan UMSK ditetapkan pada sektor yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dengan sektor lainnya. Jenis pekerjaan juga

lebih berat atau diperlukan spesialisasi sesuai Peraturan Nomor 16 Tahun 2024.

"Nilai besaran telah disepakati oleh unsur dewan pengupahan kabupaten dan kota seperti pekerja, pengusaha dan pemerintahan melalui kajian akademisi," jelasnya.

Kenaikan pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Kota Jogja baik sub sektor hotel berskala besar maupun subsektor restoran berskala besar. Skala besar untuk hotel dalam artian memiliki lebih dari 200 kamar, sedangkan restoran mempunyai jumlah kursi lebih dari 200. "Nominalnya sebesar Rp 2.684.957,77 atau sebesar 7,70 persen," bebernya.

UMK maupun UMSK yang telah ditetapkan berlaku bagi dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, pengusaha dilarang memberikan upah di bawah UMK atau UMSK yang telah ditetapkan serta tidak melakukan penangguhan pembayar-

an. "Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan untuk pedoman para pekerja," tegasnya.

Terkait penetapan UMK 2025, kalangan buruh sontak menolak. Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ Irsad Ade Irawan ngotot upah layak di DIJ adalah Rp 3,5 juta - Rp 4 juta per bulan. Hal itu sesuai dengan survei keadaan hidup layak yang dilakukan MPBI. "Upah yang adil memungkinkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perumahan," tegasnya.

Upah rendah, lanjut dia, menghambat pekerja dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terutama dalam hak perumahan dan pendidikan tinggi. Karena diperlukan biaya yang cukup untuk membeli rumah. "Dengan upah rendah, hampir mustahil buruh bisa beli rumah di tengah harga tanah dan rumah yg semakin melambung," tuturnya. (oso/pra/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005